

Pendapatan Asli Daerah- Penerimaan Pajak Sulsel Baru Rp11,88 Triliun, Masih Jauh dari Target



Karyawati beraktivitas di salah satu kantor pajak di Jakarta, Senin (14/10/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

Sumber gambar:

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20241223/540/1826443/penerimaan-pajak-sulsel-baru-rp1188-triliun-masih-jauh-dari-target>

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil [DJP](#) Sulselbartra) mencatat penerimaan [pajak](#) di Sulawesi Selatan (Sulsel) per November 2024 baru mencapai Rp11,88 triliun, atau hanya 81,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14,52 triliun sepanjang tahun ini.

Realisasi tersebut utamanya ditopang dari sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, industri pengolahan, jasa keuangan dan Asuransi, serta pertambangan.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Heri Kuswanto mengungkapkan sektor perdagangan sebagai sektor utama penerimaan sejatinya mencatatkan pertumbuhan yang sudah cukup bagus di angka 17%, atau terealisasi Rp3,11 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp2,65 triliun.

Sektor ini tumbuh positif sejalan dengan baiknya konsumsi dalam negeri, dan meningkatnya setoran wajib pajak industri kakao.

Namun sektor unggulan lainnya, yaitu administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan yang moderat hanya di angka 2% saja. Atau terealisasi Rp2,55 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,5 triliun.

Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan terhadap penerimaan pajak karena untuk mengamankan penerimaan, DJP Sulselbartra membutuhkan pertumbuhan minimal 9% dibanding tahun sebelumnya.

"Penerimaan di administrasi pemerintahan stagnan, ini yang cukup mengganggu karena untuk mengamankan penerimaan kami, kami butuh growth 9% dari sektor ini," ungkapnya kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Heri menjelaskan penurunan yang cukup signifikan terjadi terutama pada belanja di sektor pengadaan modal, di mana hal tersebut berdampak besar pada sektor konstruksi yang mengalami stagnasi dari sisi penerimaan pajak.

Meskipun begitu, angka realisasi penerimaan pajak kali ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% dibandingkan periode Januari-November 2023.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang ketiga terbesar mencapai Rp1,12 triliun, tumbuh 4% dibandingkan periode serupa tahun lalu yang hanya Rp1,08 triliun. Pertumbuhan sektor ini berkat penerimaan yang berasal dari industri gula pasir dan minyak sawit.

Selanjutnya ada sektor jasa keuangan dan asuransi tercatat Rp980 miliar, tumbuh tinggi 20% dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp817 miliar. Kinerja sektor ini mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga. Serta terdapat setoran non rutin pada setoran PPh 21.

Sektor lainnya, pertambangan, juga mencatatkan pertumbuhan 15%, atau terealisasi Rp912 miliar pada Januari - November 2024, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya RpRp789 miliar.

"Kinerja sektor pertambangan mengalami tumbuh setoran pajak dikarenakan setoran PPh 21 dari salah satu wajib pajak besar," tuturnya.

Adapun dalam hal ini, Kinerja penerimaan pajak Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai 30 April 2024 mencapai Rp4,12 triliun.

Angka tersebut berada pada posisi 29,66 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 triliun atau meningkat 2,06 persen (yoy).

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel), Supendi, dalam konferensi pers Kantor GKN [Makassar](#) dan disiarkan lewat Youtube, Rabu (29/5/2024).

Konferensi pers ini juga dihadiri Kepala Kanwil DJP [Sulsel](#)bartra Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Zaeni Rokhman, dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN [Sulsel](#)trabar Bertua.

Supendi menjelaskan, mayoritas jenis pajak utama mengalami pertumbuhan negatif.

Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“(Petumbuhan negatif disebabkan) turunnya beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit,” jelasnya.

Supendi mengatakan, sebanyak 484.467 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pada tahun 2024.

Jumlah ini meningkat 11,94 persen dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 456.532 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 27.935 SPT Tahunan Badan.

Sependi juga memaparkan, pendapatan daerah sampai 30 April 2024 sebesar Rp10,365 triliun.

Angka ini mengalami kontraksi sebesar -4,16 persen (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer mencapai 21,41 persen atau sebesar Rp7,337 triliun.

Disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 24,77 persen atau sebesar Rp2,994 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 22,14 persen atau sebesar Rp7,016 triliun.

Sementara belanja daerah sampai 30 April 2024 terealisasi sebesar Rp7,344 triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 18,73 persen atau Rp6,463 triliun.

Disusul oleh belanja transfer sebesar Rp17,89 persen atau Rp11,49 triliun, Belanja Modal sebesar 24,85 persen atau Rp4,64 triliun dan Belanja Tidak Terduga sebesar 12,26 persen atau Rp1,609 triliun.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Zaeni Rokhman, dalam kesempatan tersebut menyebut, penerimaan kepabeanan dan cukai [Sulsel](#) sampai 30 April 2024 mencapai Rp131,95 miliar.

Angka tersebut berada di posisi 30,96 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 miliar.

Zaeni mengatakan, capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 75,33 persen (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam.

Namun penurunan Bea Keluar sebesar 2,20 persen yang diakibatkan dari lonjakan harga ekspor kakao mencapai 110,2 persen yang menyebabkan turunnya permintaan.

“Di samping itu, bahan mentah kakao sulit didapatkan akibat menyusutnya lahan perkebunan kakao lokal [Sulsel](#),” kata Zaeni.

Sejalan dengan bea keluar, penerimaan cukai tumbuh negatif 24,53 persen (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 32,69 persen (yoy).

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024.

Kebijakan kenaikan tarif cukai HT Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di [Sulsel](#) sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20241223/540/1826443/penerimaan-pajak-sulsel-baru-rp1188-triliun-masih-jauh-dari-target>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/29/realisasi-pajak-sulsel-per-april-2024-capai-rp412-triliun>
3. <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/21/penerimaan-pajak-sulsel-capai-rp736-triliun-target-tahun-2024-rp1389-triliun>
4. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/19/penerimaan-pajak-sulsel-capai-rp1188-triliun-baru-8182-persen-dari-target-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.